



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN ALIAS MONCOS BIN NASEB S;**
2. Tempat lahir : Alur Tani;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Famili, Desa Alur Tani II, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Alias MONCOS Bin NASEB S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GUNAWAN Alias MONCOS Bin NASEB S** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1260 kilogram;

Dikembalikan ke PT. EVANS

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang lebih kurang 5 meter;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-35/ATAM/Eoh.2/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUNAWAN Alias MONCOS Bin NASEB S pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan PT. EVANS yang tepatnya berada di Blok B1 Divisi I Desa Alur Tani 1 Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Fiki Maulana (DPO), Sdr. Darma Jaya (DPO), Sdr. Reza (DPO) dan Sdr. Mehendra (DPO), selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. Fiki Maulana, Sdr. Darma Jaya, Sdr. Reza dan Sdr. Mehendra untuk mengambil sawit milik PT EVANS, kemudian Sdr. Fiki Maulana, Sdr. Darma Jaya, Sdr. Reza dan Sdr. Mehendra menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fiki Maulana, Sdr. Darma Jaya, Sdr. Reza dan Sdr. Mehendra langsung masuk ke areal kebun sawit milik PT. EVANS tepatnya di Blok B1 Divisi I Desa Alur Tani 1 Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, selanjutnya setelah tiba dilokasi tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu dengan panjang 5 (lima) meter langsung memotong tandan demi tandan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah sedangkan Sdr. Fiki Maulana, Sdr. Darma Jaya, Sdr. Reza bertugas memantau dilokasi sekitar, selanjutnya setelah buah kelapa sawit dari pohonnya hingga jatuh ketanah Sdr. Mahendra langsung mengangkat tandan buah kelapa sawit tersebut untuk dibawa menuju areal kebun milik masyarakat, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bergantian dengan Sdr. Fiki Maulana untuk memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga terkumpul sebanyak 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT EVANS;
- Bahwa Pihak PT EVANS tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. EVANS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.490.200,- (*tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYUB Bin Alm. UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN memergoki lima orang yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi empat orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian buah sawit di kebun milik Saksi bersama dengan Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, namun teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah barang yang digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA tidak ada izin dari PT. EVAN dalam mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, PT. EVAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.490.200,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan Danru *security* di PT. EVAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD Bin Alm. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN memergoki lima orang yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi empat orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian buah sawit di kebun milik Saksi bersama dengan Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, namun teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah barang yang digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi AYUB Bin Alm. UMAR yang merupakan Danru *security* PT. EVAN;
- Bahwa kemudian Saksi AYUB Bin Alm. UMAR melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA tidak ada izin dari PT. EVAN dalam mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, PT. EVAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.490.200,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANDI RAMADHANI Bin DARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN memergoki lima orang yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi empat orang berhasil melarikan diri dan hanya satu orang yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian buah sawit di kebun milik Saksi bersama dengan Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, namun teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah barang yang digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi AYUB Bin Alm. UMAR yang merupakan Danru security PT. EVAN;
- Bahwa kemudian Saksi AYUB Bin Alm. UMAR melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA tidak ada izin dari PT. EVAN dalam mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, PT. EVAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.490.200,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh petugas keamanan PT. EVAN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh petugas keamanan perkebunan sawit tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;
 - Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
 - Bahwa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah barang yang digunakan untuk mengangkut sawit;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA tidak ada izin dari PT. EVAN dalam mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, PT. EVAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.490.200,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
 2. 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;
 3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN;
- Bahwa kemudian Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi adalah barang yang digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA tidak ada izin dari PT. EVAN dalam mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, PT. EVAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.490.200,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atautakah tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah GUNAWAN ALIAS MONCOS BIN NASEB S yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa GUNAWAN ALIAS MONCOS BIN NASEB S dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN. Kemudian Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO;

Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram, 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu, serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik Saksi PT. EVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. EVAN. Selain itu, tujuan Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA yang sedang mengambil buah sawit di area perkebunan PT. EVAN blok B1 divisi I yang berlokasi di Desa Alur Tani Satu, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dipergoki oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNÓ yang merupakan petugas keamanan PT. EVAN. Kemudian Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan berhasil diamankan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi AHMAD Bin Alm. YUSUF dan Saksi ANDI RAMADHANI Bin DARNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram merupakan barang milik PT. EVAN yang dicuri oleh Terdakwa, Sdr. FIKI MAULANA, Sdr. DARMA JAYA, Sdr. REJA, dan Sdr. MAHENDRA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. EVAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu serta 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. EVAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Moncos Bin Naseb S** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M Gunawan Alias Moncos Bin Naseb S** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 82 (delapan puluh dua) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. EVAN

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H.,M.H., dan Fadlan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H.,M.H., dan M. Arief Budiman, S.H., dibantu oleh Yulinda, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh
Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)